Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

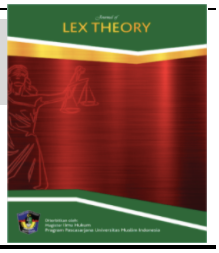


# Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar

**Azzam Rewabawadewa[1,2]**

[1]*Pengadilan Negeri Kelas Ib Maros, Sulawesi Selatan*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *azzam.rewabawadewa@gmail.com*

## ABSTRAK
*Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas kinerja Jaksa Pengacara Negara dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset pemerintah daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara negara dan sampai pada saat ini belum ada perkara yang sampai pada putusan akhir (2) faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Jaksa Pengacara Negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat dalam kepemilikan aset.*

***Kata Kunci:*** *Jaksa; Pengacara Negara; Aset Pemerintah Daerah*

## *ABSTRACT*
*The research objective is to analyze the effectiveness of the performance of state attorneys in salvaging local government assets and to analyze. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the performance of the State Attorney's Attorney can be said to be still less effective because there are still dispute cases related to local government assets that are not handled directly by the state attorney general, the number of cases that are currently ongoing in the Makassar District Court but regardless of the role state attorney general and until now there has been no case that has reached a final decision (2) the factor that affects the effectiveness of the state attorney is the obstacle in the form of formal evidence, because it has been registered as an asset in the regional government but does not have a basic right in the form of a certificate in ownership asset*

***Keywords***: *Prosecutor; State Attorney; Local Government Assets*

## PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan lembaga penyelenggara kekuasan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan (Rosita, 2018). Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral dalam penanganan kasus pidana, termasuk dalam hal pengembalian dan penguasaan aset negara. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 di undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara (Mufrohim & Herawati, 2020).

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pengadilan. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (Marzuki, *et.al,* 2021). Jaksa sebagai pengacara negara berwenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang- undang (Simanjuntak, 2018).

Jaksa dalam menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesi itu, ia harus memiliki tiga ciri moral yaitu: harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dan tekadnya oleh segala macam perasaan seperti takut, malas, malu, emosi dan sebagainya. Artinya harus memiliki kepribadian/moral yang kuat, harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, harus memiliki idealisme.

Secara spesifik aturan mengenai Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang sebagai jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara (Mustari, Akbar & Hasmin, 2022).

Faktor pendorong Kejaksaan menjalankan fungsinya di bidang perdata dan tata usaha Negara yaitu melihat perkembangan yang terjadi di lapangan, dimana terjadi permasalahan yang sangat rumit seperti persoalan klaim tanah/aset negara yang sering terjadi dilapangan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait aset yang dimiliki oleh negara memang benar punya negara atau tidak. Disini perlu dilihat siapa yang mendapatkan hak atas tanah/aset yang di klaim.Tentunya perlu menunjukkan bukti atas hak dari kepemilikan (Kurniawan & Afrizal, 2021). Terkait jaksa pengacara negara, pemerintah bisa mendapatkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah tanah/aset negara. Disinilah pemerintah dapat menggunakan jasa kejaksaan, dan dalam hal ini peranan kejaksaan sebagai jaksa pengacara pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan dan mengembalikan aset negara tersebut jika memang benar aset itu milik negara, baik dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi (Yusuf, *et,*

*al,* 2021). Peran kejaksaan di bidang perdata diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin maju seiring dengan zaman, dimana dengan pemikiran hukum yang semakin maju masyarakat mengetahui, menuntut, dan mempertahankan hak-haknya (Bachri, 2020).

Hal ini juga dipertegas oleh jaksa agung yang menyatakan bahwa salah satu sumber kerugian Negara saat ini adalah kehilangan barang milik Negara atau penguasaan aset milik Negara, dengan salah satu faktor penyebab lemahnya pengawasan dalam bentuk pengelolaan aset. Oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara diminta untuk membantu menyelamatkan aset negara tersebut sehingga sangat diperlukan peran aktif dari Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi dan memperjuangkan pengembalian aset Negara tersebut (Putra, Rani & Syahbandir, 2017). Jika bisa dilihat seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Makassar ada beberapa aset negara yang nyaris hilang, (digugat) oleh orang yang merasa punya hak atas tanah/aset tersebut. sangat diperlukan peran dari Jaksa Pengacara Negara dalam menangani permasalahan seperti ini, juga harus secepatnya di tangani dan selesai antara para pihak.

Berikut dijelaskan beberapa duduk perkara ataupun data faktual mengenai beberapa perkara :

Seperti Taman Tello, Pada tanggal 19 Mei Tahun 2021, awal mula sengketa ini terjadi berawal dari pendaftaran tanah secara sporadik oleh ahli waris, dimana tanah tersebut sebenarnya sudah tercatat sebagai aset dari pemerintah kota. Dari segi historis, objek sengketa tersebut merupakan taman tidak bersertifikat yang kini berubah menjadi bangunan ruko. Dimana pihak penggugat merupakan ahli waris Syamsuddin Dg. Mangawing yang mengaku bahwa itu merupakan tanah dari orang tuanya. Kronologi atau duduk perkara sengketa ini bermula dari situ hingga sekarang. Bahkan sampai sekarang pun status aset tersebut masih tercatat sebagai aset di pemerintah kota dan belum dihilangkan. Maka dari itu upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat ialah menggugat secara perdata pemerintah terkait penguasaan lahannya. Adapun proses perkara ini berlanjut hingga ke tahap kasasi dan sampai saat ini masih menunggu putusan terkait perkara tersebut.

Seperti Pasar Sentral, Pada tanggal 23 April Tahun 2020, perihal perkara pasar sentral kedudukannya pemerintah memilki Hak Guna Bangunan (HGB), yang kemudian diperpanjang dari tahun 2013 sampai dengan 2023 oleh BPN. Sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) bisa diperpanjang. Namun hal ini digugat oleh pihak Hendrik Purnama dkk karena merasa bahwa ada keputusan pemerintah kota yang merugikan mereka, olehnya itu mereka membatalkan gugatan secara perdata, dan beralih pada upaya hukum TUN. Proses perkembagan perkara ini hingga tahap PK sampai, hingga saat ini proses PK masih berlangsung.

Tempat Pemakaman Umum Sudiang, Pada Mei Tahun 2020 Sengketa ini terjadi, berawal dari adanya masyarakat yang mengklaim tanahnya sebagai ahli waris atas dasar zaman Belanda Vart Vonding, kemudian masyarakat ini melakukan gugatan perdata terkait penguasaan lahannya. Pada saat itu pemerintah kota juga tidak memiliki sertifikat. Akan tetapi dibenarkan oleh pernyataan BPN bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah hal ini juga diperkuat dari adanya pernyataan dari penggali kubur yang pertama kali menggali kuburan disitu bahwa ini adalah tanah milik pemerintah. Adapun proses perkara ini berlanjut hingga tahap kasasi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan *(field research)*. Penelitian ini ingin melihat terkait efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penyelamatan aset pemerintah daerah dalam merespon, menjalankan, dan mewakili negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah. Berdasarkan judul penelitian, yaitu Efektifitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah dan guna memperoleh data serta informasi yang akurat serta berkaitan dan relevan dengan permasalahan penyelesaian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa objek penelitian yang dibahas bertempat di Kota Makassar.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah Di Kota Makassar

Pada realitanya masih banyak sengketa aset yang terjadi antara pemerintah daerah dengan para penggugat terkait kepemilikan aset, dikarenakan banyak aset pemerintah daerah yang di klaim oleh penggugat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Yusnita selaku Jaksa Pengacara Negara menyatakan, prosedur penyelesaian dalam penanganan kasus aset negara diawali permohonan dari pemerintah setempat seperti walikota. Dari pejabat daerah membuat surat permohonan ke kejaksaan negeri untuk meminta bantuan hukum berupa surat kuasa khusus, setelah surat ditelaah, kepala kejaksaan negeri langsung memberikan surat kuasa subtitusi dan di dalamnya adalah penunjukkan untuk perintah menangani kasus. Informan juga menambahkan mengenai efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam bertindak menangani kasus penyelesaian aset Negara, dimana peran Jaksa Pengacara Negara ini akan efektif jika ada kasus dikarenakan bersifat pasif terkait permasalahan aset. Beda halnya apabila diperhadapkan dengan masalah korupsi, Jaksa Pengacara Negara dapat bergerak aktif untuk mencari.

Menurut penulis, Jaksa pengacara negara dalam hal ini sebagai pengacara negara harusnya lebih aktif dalam melakukan pemberian bantuan hukum, karena masih banyak kasus sengketa terkait aset yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara negara. Dikarenakan harus ada proses yang dilalui pemerintah kota untuk mendapatkan bantuan hukum dari jaksa pengacara negara. Karena proses ini sehingga bisa menghambat kinerja jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dalam hal penyelamatan aset pemerintah daerah. Bisa dilihat dari fakta yang ada di lapangan bahwa dapat dikatakan terkait efektivitas kinerja dari jaksa pengacara negara masih kurang efektif dalam menangani perkara penyelamatan aset pemerintah daerah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang

kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara. Secara struktural organisasi, kewenangan lembaga Kejaksaan dibidang perdata di bawah tanggung jawab Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Menurut Pasal 293 keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Pasal 293 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 293:

1) Jaksa Agung Muda Bidang perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara.
2) Lingkup bidang perdata dan tata saha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada Negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Perihal Jaksa Pengacara Negara sebagaimana telah dimulai di atur di Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan di Pasal 30 ayat (2), berlanjut pengaturannya terkait Jaksa Pengacara Negara di dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2021 perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 ( Pasal 24 ayat (1). Jaksa Pengacara Negara dituntut untuk menunjukkan peran aktif dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan negara dalam hal ini terkait penyelamatan aset negara yang digugat oleh perseorangan.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penggugat yang melakukan gugatan terhadap aset pemerintah yang juga memiliki hak kepemilikan atas aset dari pemerintah Daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana efektivitas kinerja jaksa pengacara Negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah. Maka, peneliti memfokuskan penelitiannya pada tiga tahun terakhir. Yaitu periode tahun 2019 sampai tahun 2021, sebagai berikut:

| TOTAL PERKARA JPN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN | PROSES DI MAHKAMAH AGUNG | GUGATAN DI CABUT | GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA | GUGATAN DI TOLAK |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2020 | 3 | 2 | - | 1 |
| 2021 | 1 | - | - | - |
| JUMLAH | 6 | 3 | 1 | 1 |

Sumber Data: Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat hanya sedikit kasus yang di tangani oleh Jaksa Pengacara Negara. Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya 11 kasus terkait aset yang ditangani oleh jaksa pengacara Negara. Pada tahun 2019 kasus yang sampai saat ini masih berjalan sebanyak 2 perkara dan masih proses sidang di mahkamah agung, gugatan yang dicabut satu perkara, dan gugatan yang tidak dapat diterima yaitu satu perkara. Berlanjut di tahun 2020 kasus yang sampai saat ini masih berjalan sebanyak 3 perkara dan masih proses sidang di mahkamah agung, gugatan yang dicabut sebanyak dua perkara, dan gugatan yang ditolak yaitu satu perkara. Berlanjut di tahun 2021 kasus yang sampai saat ini masih berjalan sebanyak satu perkara dan masih proses sidang di mahkamah agung,dari 11 kasus yang pernah ditangani, hanya 6 kasus yang masih berlanjut sampai sekarang, juga sementara proses sidang di Mahkamah Agung. Belum ada kasus jaksa pengacara negara yang sampai pada tahap incraach.

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Negara Yang Dimaksud**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tugas dari jaksa pengacara Negara, dalam hal ini jaksa pengacara Negara sangat berbeda dengan pengacara swasta, jaksa pengacara Negara hanya bisa mewakili Pemerintah, BUMN,BUMD dalam pemberian bantuan hukum. Menurut informan, Muhammad Ruslan yang juga selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Makassar menyatakan, Jaksa Pengacara Negara sendiri mempunyai kendala berupa bukti formilnya, karena biasanya sudah terdaftar jadi aset di pemerintah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat, dan harusnya jika sudah terdaftar menjadi aset pemerintah daerah, dari pihak pemda sudah harus mengurus dasar hak atas kepemilikan dari pemerintah daerah.

Menurut penulis, kendala Jaksa Pengacara Negara dalam menangani persoalan aset negara perlu mendapat perhatian khusus terkait dasar hak kepemilikan aset. Jika memang pemerintah daerah tidak mempunyai dasar hak atas kepemilikan aset seyogyanya tidak perlu di masukkan ke dalam daftar aset, dan apabila memang

pemerintah mempunyai dasar hak, pemerintah bisa mengambil inisiatif untuk melakukan pengurusan berupa sertifikat atas kepemilikan aset yang dimaksud sebelum ada yang menggugat. Dengan adanya sertifikat hak atas kepemilikan aset tentunya akan menjadi bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa aset tersebut benar-benar milik pemerintah daerah.

Penulis juga menambahkan yang menjadi prosedur awal dalam pemberian bantuan hukum dari jaksa pengacara negara ialah salah satunya surat permohonan yang dibuat dari pemerintah untuk meminta bantuan hukum ke kejaksaan negeri sehingga jaksa pengacara Negara bisa langsung bersidang mempertahankan aset pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Yusnita selaku Jaksa Pengacara Negara, Tidak semua jaksa penuntut umum adalah jaksa pengacara negara, melainkan sebaliknya jaksa pengacara negara sudah pasti bisa menjadi jaksa penuntut umum.Karena untuk bisa jadi jaksa pengacara negara harus ada surat perintah dari kepala kejaksaan negeri berupa surat perintah substitusi.

Berbeda dengan pengacara swasta jaksa pengacara negara hanya bisa bertindak mewakili pemerintah, BUMN,BUMD, diluar dari lingkup ini jaksa pengacara negara tidak boleh bersidang. Syarat formilnya jaksa pengacara negara jika ingin duduk siding adalah SKK (surat kuasa khusus) tanpa adanya surat ini jaksa pengacara negara tidak boleh hadir dalam persidangan untuk memberikan bantuan hukum, ditambahkan juga terkait alasan gugatan dicabut ataupun ditolak biasanya karena proses sidang belum dilaksanakan, atau karena proses mediasi sebelum sidang berhasil. Kalau gugatan yang ditolak biasanya ditemukannya cacat formil.

## KESIMPULAN

1. Jaksa Pengacara Negara telah diamanatkan oleh undang-undang bertugas mewakili pemerintah dalam hal penanganan perkara aset pemerintah. Namun terkait dengan ke efektifan Jaksa Pengacara Negara dalam realitanya dapat dikatakan masih kurang efektif, dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara Negara, juga belum ada kasus yang selesai pada tahap putusan.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Jaksa Pengacara Negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena biasanya sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat, dan harusnya jika sudah terdaftar menjadi aset, dari pihak PEMDA sudah harus mengurus dasar hak atas kepemilikan dari pemerintah daerah.

## SARAN

1. Seharusnya Pemerintah bisa mendata ulang terkait aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara hati-hati, dan tidak langsung memasukkan ke dalam daftar aset.
2. Terkait aturan mengenai Jaksa Pengacara Negara belum menjelaskan secara eksplisit mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam bertindak, maka dari itu perlu dilakukan perubahan mengenai aturan tersebut

.

## DAFTAR PUSTAKA

Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, *19*(1), 1026-1039.

Kurniawan, I., & Afrizal, R. (2021). Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi. *Nagari Law Review*, *5*(1), 103-115.

Marzuki, A. U., Hamsir, H., Anzar, A., Amatahir, Z., & Koni, Y. K. (2021). Sistem Informasi Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 373-386.

Muslim, M. F. M. (2022). JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG ADVOKAT. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *28*(5), 3856-3868.

Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *5*(5), 256-264.

Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, *1*(2), 163-182.

Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *3*(1), 27-47.

Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, *6*(1), 152-163.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2018). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, *21*(02), 12-27.

.